

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 06 TAHUN 1997 SERI B NOMOR 4

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 11 TAHUN 1996

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANTAENG NOMOR 02 TAHUN 1978 TENTANG  
PEMUNGUTAN SEWA ATAS PENGGUNAAN BANGUNAN/LOS-LOS  
PASAR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 02 Tahun 1978 tentang Pemungutan Sewa atas Penggunaan Bangunan/Los-los dalam Pasar Senteral Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu untuk ditinjau kembali ;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1288 ) ;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;

4. Peraturan .....

- tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 02 Tahun 1978 tentang Pemungutan - 2 - atas Penggunaan Bangunan/ Los-los
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah RI Tahun 1992 Nomor 77) ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 02 Tahun 1978 tentang Pemungutan Sewa atas Penggunaan Bangunan/Los-los dalam Pasar Senteral Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor I Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 02 TAHUN 1978 TENTANG PEMUNGUTAN SEWA ATAS PENGGUNAAN BANGUNAN/LOS-LOS PASAR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 02 Tahun 1978 tentang Pemungutan Sewa atas Penggunaan Bangunan / Los-Los dalam Pasar Senteral Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 552/IX/1978 tanggal 19 September 1978, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Tahun 1978 Nomor 8 Seri B Nomor 4 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 12 tahun 1990 tanggal 4 Juni 1990 tentang .....

tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 02 tahun 1978 tentang Pemungutan Sewa atas Penggunaan Bangunan/ Los-los Pasar dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1209/X/1990 tanggal 3 Oktober 1990, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 6 tahun 1990 seri B Nomor 4 tanggal 24 Desember 1990 diubah lagi sebagai berikut:

A. Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

(1) Pungutan Retribusi atas Penggunaan Bangunan/Los-los di dalam Pasar Senteral ditetapkan sebagai berikut :

- a. K i o s Rp. 15.000,-/bulan
- b. Los Kering Retribusi tempat jualan ..... Rp. 8.000,-/bulan
- c. Los Basah Retribusi tempat jualan ..... Rp. 6.000,-/bulan
- d. Pelataran Retribusi tempat jualan ..... Rp. 100,-/bulan

(2) Pungutan Retribusi atas Penggunaan Bangunan/Los-los diluar Pasar Senteral ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kios Retribusi tempat jualan ..... Rp. 7.500,-/bulan
- b. Los Kering Retribusi tempat jualan ..... Rp. 4.000,-/bulan
- c. Los Basah Retribusi tempat jualan ..... Rp. 3.000,-/bulan
- d. Pelataran Retribusi tempat jualan ..... Rp. 100,-/bulan

B. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 ditambah Pasal baru yaitu Pasal 2A yang berbunyi :

(1) Semua hasil Pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah secara Bruto melalui bendaharawan Khusus Penerima Dipenda.

(2) Kepada Pemungut Retribusi diberikan Upah Pungut sebesar 5 % dari realisasi penerimaan, yang pengaturannya akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.

C. Pasal 8 .....

C. Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

Pelanggaran terhadap pasal 2, 2A, 3 dan pasal 5 serta pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Bantaeng.

Ditetapkan di B a n t a e n g  
Pada tanggal 15 Agustus 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK.II BANTAENG  
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANTAENG

Cap/ttd

ABD. SAMAD MUSTADJAB, BA.

Cap/ttd

Drs.H.M.SAID SAGGAF.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 222/II/Tahun 1997 tanggal 3 Pebruari 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 06 Tahun 1997 Seri B Nomor 4 tanggal 13 Pebruari 1997.



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs.H.A.SYAMSUL ALAM. M.

Pangkat : Pembina

N I P : 580 010 071